

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis uraikan dalam bab-bab trdahulu dapat penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut antara lain:

1. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Dinas Kehutanan dalam mengangulangi masalah *illegal logging* tugas yang terdapat dalam Praturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang pembedakan organisai dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutan Profinsi Sumatra Barat dalam Pasal 7 (tujuh) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penujung Dinas dibidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya.

Adapun fungsi penting Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dinas Kehutanan yang diatur dalam Pasal 8 Praturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 75 tahun 2017 tentang pembentukan oerorganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;

3. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional, Provinsi dan Daerah untuk diimplementasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
4. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
5. Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
6. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayahnya;
7. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayahnya; dan
8. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan di sekitar wilayahnya.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan dalam menanggulangi masalah *illegal logging*

Dalam melaksanakan penanggulangan masalah *illegal logging* Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Dinas Kehutanan mengalami hambatan itu antara lain:

1. Luasnya wilayah yang harus dipantau tidak sebanding dengan personil pengamanannya yang sedikit.
2. Tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.
3. Kurangnya sosialisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanannya tentang pemberdayaan hutan yang baik.

4. Koordinasi para pihak yang rendah dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengamanan.
 5. Pendanaan kurang mencukupi dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan.
 6. Data potensi kawasan belum lengkap hal ini menyakut teknologi yang belum cangih.
 7. Penataan batas kawasan belum selesai yang tergantung pada biaya atau angran yang ada.
 8. Sarana dan Prasarana kurang memadai untuk kepentingan pembraasan masalah kerusakan hutan.
 9. Kewenangan Pengelolaan masih terbatas dalam penataan hutan
 10. Kurang nya kesadaran masyarakat akan kerusakan hutan
 11. Tingginya peminat Pasokan kayu yang membuat masyarakat melakukan tindakan *illegal logging*.
 12. Semakin maraknya perambahan yang dilakukan oleh masyarakat.
 13. Rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat sekitar akan tentang pengetahuan hal akibat dari kerusakan hutan .
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan dalam menangulngai masalah *illegal logging*
- Adapun cara mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh masalah *illegal logging* di Kabupaten Pesisir Selatan pemerintah dalam hal memegang andil dalam proses penjagaan dan pengawasan hutan dan berkerjasama dengan lembaga lainnya agar tetap terjaga kelestarian hutan dan ekosistem

yang berada didalamnya. Untuk hambatan-hambatan tersebut di atas maka pemerintah melakukan sebagai berikut :

1. Memaksimalkan pengawasan dengan sarana prasarana yang ada
2. Mengoptimalkan seluruh personil yang ada di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan
3. Menjalin kerjasama dan melibatkan kelompok masyarakat dalam upaya pengamanan hutan dengan program pengawasan hutan berbasis nagari (PHBN).
4. Berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait dalam menjaga kelestarian hutan.
5. Berkembangnya bentuk-bentuk kerjasama dalam pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan dalam rangka kemandirian pengelolaan hutan.
6. Hentikan Penebangan liar dan terapkan sistem tebang pilih tanam agar kerusakan hutan tidak semakin bertambah
7. Mengadakan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan hutan
8. Memotifasi masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan.
9. Memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan perusakan hutan.
10. Menebang sembarangan yang mengakibatkan kerusakan hutan.
11. Meningkatkan pengawasan yang melibatkan semua pihak terhadap penggunaan hutan.
12. Berkembangnya Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Pemanfaatan Hutan dan Jasa Lingkungan Dalam Rangka Kemandirian KPH

B. Saran

1. Hendaknya lembaga yang bertanggung jawab membuat Peraturan Perundang-undangan lebih memberikan efek jera dalam membuat Peraturan mengenai sanksi bagi para pelakunya baik berupa saksi pidana, denda maupun sanksi administratif agar para pelaku mendayagunakan hutan lindung jera dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mendayagunakan hutan lindung dan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku, dan masyarakat melakukan aturan-aturan jika ingin memanfaatkan kayu yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk di manfaatkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
2. Hendaknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi(KPHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan lebih giat dalam melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan tentang pentingnya hutan bagi kelasungan hidup, serta agar masyarakat lebih sadar hukum untuk mengurangi mrndayagunakan perusakan hutan.
3. Hendaknya masyarat, aparat penegak hukum, dan seluruh instansi yang terkait dalam mendayagunakan hutan agar tidak berkembangnya lagi kasus tindakan *illegal loging* untuk yang akan datang dan melakukan kerjasama untuk melakukan kerjasama antara para pihak untuk melakukan suatu pengawasan agar tidak terjadi lagi kegiatan-kegiatan illeggal loging yang akan merusak hutan yang akan mengancam kelasungan kehidupan yang akan mengancam kelsungan hidup dimasan depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alam Setia Zain, 1997, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan Rakyat*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta
- Bambang Pamulardi, 1996, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT raja Grafindo, Jakarta
- Endang Suhendang, 2000, *Pengantar Ilmu Kehutanan*, Edisi Kedua, PT penerbit IPB Press, Bogor
- Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung
- K.E.S Manik, 2016, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kencana Prenadamedia Groub, Bandar Lampung
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
- Praturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

C. Sumber Lainnya

- Irma Devita <http://legelitas.org.fungsi.hukum.bagi.negara>
- G-Government <http://berita.pesisirselatankab.go.id/detail/112478/60-kubik-kayu-illegal-diamankan>

Deasy Soelkromo <http://media.neliti.com/media/publications/893-ID-ketentuan-hukum-pidana-trhadap-praktik-ilegal-logging-dan-upaya-pelestarian-li.pdf>

Meylani <http://maylanitiarna.blokpot.com/2010/2012/peran-pemerintah-dalam-menyikapi.html>.

Cindy Yoeland Volita <http://cindyyoelandviolitashut.blokpot.com/2017/08/fator-faktor-penyebab-ilegal-logging.html>.